



KEPALA DESA EKANG ANCULAI
KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DESA EKANG ANCULAI
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA EKANG ANCULAI

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Rancangan Perdes Perubahan APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dan menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan – kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;

- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan peraturan Desa E kang Anculai tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dilingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

12. Surat Keputusan Bupati Bintan Nomor 470/IX/2019 Tentang Penetapan Perubahan Pagi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Bintan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Desa Ekang Anculai Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA) Tahun 2020;

Dengan Kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA EKANG ANCULAI

dan

KEPALA DESA EKANG ANCULAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA EKANG ANCULAI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah Desa Ekang Anculai
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Daftar Usulan Perubahan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar - Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 5

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
 - i. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - j. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Gedung Kantor Desa
 - k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - l. Lain-Lain Sub Bidang sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - m. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - n. Penyusunan, Pendataan dan Pemuktahiran Profil Desa
 - o. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - p. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Tentang Kependudukan dan Capil

- q. Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif
- r. Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDES (Reguler)
- s. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa dan Non Reguler)
- t. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDESa/RKPDesa dll)
- u. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDES, APBDES Perubahan, LPJ dll)
- v. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
- w. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selaian Perencanaan/Keuangan)
- x. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDEsa dan Informasi Kepada Masyarakat
- y. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- z. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
- aa. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.Kewilayahan dan BPD
- bb. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam Lomdes

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- c. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
- d. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Desa
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa

- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa
- g. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku,Honor, Taman Baca)
- h. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- i. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa(Obat, Insentif, KB dsb)
- j. Penyelenggaraan Posyandu (Makan tambahan, Kls Bumil, Lansia,insentif)
- k. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Utk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll)
- l. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- m. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- n. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- p. Pemeliharaan Jalan Desa
- q. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- r. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)
- s. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- t. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
- u. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
- v. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan Desa
- w. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman
- x. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong/Selokan/ Parit/Drainase dll)
- y. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- z. Penyusunan Dokumen Perencanaan tata Ruang Desa

- aa. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/
Gapura/ Batas Desa
- bb. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan tata
ruang
- cc. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa
(Penampungan ,Bank sampah, dll)
- dd. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air
Bersih Milik Desa
- ee. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
Pemukiman
- ff. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK Umum Dll
- gg. Pengelolaan Lingkunganhidup Milik Desa
- hh. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baleho dll)
- ii. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa
- jj. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pariwisata milik
desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat
miskin
- c. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- d. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan
Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- f. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai
wakil desa tingkat kec/kab/kota.
- g. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
- h. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan
Olahraga tingkat desa
- i. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana dan
prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa

- j. Pembinaan karangtaruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa
 - k. Pembinaan LKMD/LPM/LPMP
 - l. Pembinaan PKK
 - m. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- a. Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
 - c. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - d. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG Untuk Perikanan darat/nelayan
 - e. Peningkatan Produksi tanaman pangan (Alat Produksi/Pengelolaan/Penggilingan)
 - f. Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan /Kandang)
 - g. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian/Peternakan
 - h. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - i. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - j. Peningkatan kapasitas BPD
 - k. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan perempuan
 - l. Pelatihan dan penguatan penyandang difable (Penyamandang disabilitas)
 - m. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
 - n. Pelatihan pengelolaan BUMDESA (Pelatihan yang dilaksanakan oleh PEMDES)
 - o. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
 - p. Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
5. Bidang tak terduga
- a. Penanganan keadaan mendesak

Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai rencana kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam berita Desa Ekang Anculai.

Ditetapkan di Ekang Anculai
pada tanggal 27 Oktober 2020

KEPALA DESA EKANG ANCULAI, *[Signature]*



Diundangkan di Ekang Anculai
pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DESA EKANG ANCULAI

[Signature]
TRISNO

LEMBARAN DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2020 NOMOR 9